



PUTUSAN

Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zain Arifiyanto als. Zaenal;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/23 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rebakong Desa Kayangan Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Zain Arifiyanto als. Zaenal ditangkap sejak tanggal 16 September 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : 1. Dr. Ainuddin, S.H.,M.H, 2. Kurniadi, S.H.,M.H, 3. Rusdi,S.H, 4. Michael Ansori,S.H.,M.H, 5. Sudirman, S.H, 6. Agus Rayudi, S.H, 7. Septian Hartanto, S.H, 8. Jannatul Firdaus,S.H. 9. Sadid Sababa, S.H, 10. M. Kaprawi Abdul Majdi,S,Sy,11. Amar Yudhi Tamsudirat, S.H, 12. Muhammad Faqih, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 282/SK.Pid/2021/PN Mtr, tanggal 22 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zain Arifiyanto Als. Zaenal terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa Zain Arifiyanto Als. Zaenal tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Avanza 1,3 GMT Nopol DR 1182 RZ tahun 2014 warna silver metalik;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota New Avanza 1,3 GMT Nopol DR 1182 RZ tahun 2014 warna silver metalik An. SAHMUN alamat dusun Teluk Dalem kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Barat;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza;
 - 1 (satu) buah BPKB no. P-04589833 an. Pemilik SAHMUN alamat dsn. Teluk dalem Kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya an. Saharudin;
5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ZAIN ARIFIYANTO als. ZAENAL, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Dusun Telok Dalem Kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi SAHARUDIN kerumahnya untuk menyewa kendaraan dengan mengatakan akan dipakai untuk bekerja selama 3 (tiga) hari. Karena sudah saling kenal, maka Saksi SAHARUDIN mengizinkan mobilnya dengan merk Toyota New Avanza 1.3 GMT Nopol DR 1182 RZ untuk disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa perhari sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun sewa tersebut tidak langsung dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah hari ke-3, Terdakwa menghubungi Saksi SAHARUDIN, bahwa penyewaan kendaraan akan diperpanjang untuk waktu yang belum ditentukan. Karena merasa khawatir, maka Saksi SAHARUDIN mencari Terdakwa kerumahnya namun Terdakwa tidak memberitahu keberadaan mobilnya. Maka pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 wita Saksi SAHARUDIN bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobilnya dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa kendaraan telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi SALIM seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ZAIN ARIFIYANTO tidak pernah meminta izin kepada Saksi SAHARUDIN selaku pemilik kendaraan untuk menggadaikannya, dan selama kendaraan berada ditangan Terdakwa, sewa kendaraan tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAHARUDIN menderita kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ZAIN ARIFIYANTO als. ZAENAL, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Dusun Telok Dalem Kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi SAHARUDIN kerumahnya untuk menyewa kendaraan dengan mengatakan akan dipakai untuk bekerja selama 3 (tiga) hari. Karena sudah saling kenal, maka Saksi SAHARUDIN mengizinkan mobilnya dengan merk Toyota New Avanza 1.3 GMT Nopol DR 1182 RZ untuk disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa perhari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun sewa tersebut tidak langsung dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah hari ke-3, Terdakwa menghubungi Saksi SAHARUDIN, bahwa penyewaan kendaraan akan diperpanjang untuk waktu yang belum ditentukan. Karena merasa khawatir, maka Saksi SAHARUDIN mencari Terdakwa kerumahnya namun Terdakwa tidak memberitahu keberadaan mobil milik Saksi SAHARUDIN. Maka pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 wita Saksi SAHARUDIN dapat bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobilnya dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa kendaraan telah digadaikan kepada Saksi SALIM pada tanggal 13 Agustus 2021 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengatakan mau membantu temannya untuk biaya kawin;
- Bahwa Terdakwa ZAIN ARIFIYANTO tidak pernah meminta izin kepada Saksi SAHARUDIN selaku pemilik kendaraan untuk menggadaikannya, dan selama kendaraan berada ditangan Terdakwa, sewa kendaraan tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAHARUDIN menderita kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyewa kendaraan merk Toyota New Avanza 1.3 GMT Nopol DR 1182 RZ milik Saksi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah Saksi di Dusun Telok Dalem Kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau menyewa kendaraan untuk dipakai urusan pekerjaan. Karena sebelumnya pernah menyewa dan Saksi sudah kenal maka Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menyewa kendaraan milik Saksi untuk selama 3 (tiga) hari dengan perjanjian sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewa kendaraan tidak langsung dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah hari ke-3, Terdakwa menghubungi Saksi lewat chat WA, bahwa penyewaan kendaraan akan diperpanjang untuk waktu yang belum ditentukan;
- Bahwa Saksi sempat khawatir sehingga Saksi mencari Terdakwa kerumahnya namun tidak bertemu dan ketika Saksi bertemu, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan kendaraan dan Saksi menunggu dari pagi hingga sore namun kendaraan tidak ada, sehingga Saksi pulang;
- Bahwa Saksi mencari Terdakwa ke Rembiga dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan istrinya. Saksi disuruh menunggu karena mobilnya masih berada di Lombok Timur dan di Praya dan akan dikembalikan namun Saksi hanya menunggu sedangkan mobil tidak ada, lalu Saksi pulang setelah menunggu seharian;
- Bahwa selain mobil tidak kembali, sewa kendaraan juga tidak pernah dibayarkan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran hasil pekerjaannya;
- Bahwa Saksi kembali mendatangi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 untuk menanyakan keberadaan kendaraan milik Saksi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa kendaraan telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang di Karang Bayan seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi diminta untuk menebus jika Saksi mau mengambil mobil Saksi, namun Saksi menolak karena itu tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikannya, dan selama kendaraan berada di tangan Terdakwa, sewa kendaraan tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menghitung kerugian atas uang sewa yang tidak dibayarkan dan rugi tenaga, waktu dan biaya Saksi pergi pulang mencari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Saksi menghitung jumlah kerugian Saksi sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Saksi memberikan kebijaksanaan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun itupun tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Jika dihitung seluruhnya termasuk harga mobil, Saksi menderita kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kendaraan Saksi telah berhasil disita oleh polisi dan setelah Saksi cek fisiknya terdapat kerusakan di bagian bampernya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar kendaraan yang telah disewa kemudian digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa BPKB, dan STNK yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar BPKB dan STNK milik Saksi sebagai bukti kepemilikan Saksi atas kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa apabila sirkuit Mandalika telah mulai operasi, maka kendaraan Saksi akan disewakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sahmun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa datang menemui suami Saksi untuk menyewa kendaraan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah Saksi di Dusun Telok Dalem Kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan merk Toyota New Avanza 1.3 GMT Nopol DR 1182 RZ milik Saksi dan suami Saksi dengan perjanjian akan disewa selama 3 (tiga) hari namun tidak dikembalikan hingga beberapa minggu dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan pada seseorang seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun suami Saksi untuk menggadaikan;
- Bahwa barang bukti berupa BPKB dan STNK atas nama SAHMUN yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar BPKB dan STNK atas nama Saksi sebagai bukti kepemilikan atas kendaraan merk Toyota New Avanza 1.3 GMT Nopol DR 1182 RZ yang telah digadaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyewa kendaraan milik Saksi Saharudin pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah Saksi di Dusun Telok Dalem Kren, Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Karena masih ada keperluan, maka Saksi menghubungi Saksi Saharudin untuk memperpanjang lagi untuk waktu yang belum ditentukan;
- Bahwa maksud Terdakwa menyewa kendaraan adalah awalnya untuk urusan pekerjaan, namun istri Terdakwa sakit sehingga Terdakwa digunakan untuk mengurus keperluan istri Terdakwa yang dirawat di Rumah Sakit Mataram;
- Bahwa karena butuh biaya untuk keperluan istri di rumah sakit kemudian Terdakwa diam-diam menggadaikan kendaraan pada sdr. Salim di wilayah Karang Bayan Narmada seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali dicari oleh Saksi Saharudin untuk mengambil dan menanyakan keberadaan mobilnya namun mobilnya sudah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa baru memberitahu Saksi Saharudin bahwa kendaraannya telah Terdakwa gadaikan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, lalu Terdakwa mengajaknya ke tempat Terdakwa gadaikan dan waktu itu Saksi Saharudin ada keperluan untuk pakai mobil dan bermaksud untuk meminjamnya dari Saksi Saharudin namun tidak diijinkan;
- Bahwa uang gadai mobil Terdakwa digunakan untuk membiayai keperluan istri yang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar uang sewa kendaraan pada Saksi Saharudin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Avanza 1,3 GMT Nopol DR 1182 RZ tahun 2014 warna silver metalik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota New Avanza 1,3 GMT Nopol DR 1182 RZ tahun 2014 warna silver metalik An. SAHMUN alamat dusun Telok Dalem kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Barat;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB no. P-04589833 an. Pemilik SAHMUN alamat dsn. Teluk dalam Kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita, mendatangi Saksi Saharudin ke rumahnya di Dusun Telok Dalem Kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara untuk menyewa kendaraan yang akan dipakai untuk urusan pekerjaan selama 3 (tiga) hari. Karena sudah saling kenal, maka Saksi Saharudin mengizinkan mobilnya dengan merk Toyota New Avanza 1.3 GMT Nopol DR 1182 RZ untuk disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa perhari sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun sewa tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar setelah hari ke-3, Terdakwa menghubungi Saksi Saharudin, bahwa penyewaan kendaraan akan diperpanjang untuk waktu yang belum ditentukan. Karena merasa khawatir, maka Saksi Saharudin mencari Terdakwa ke rumahnya namun Terdakwa tidak memberitahu keberadaan mobilnya namun Terdakwa hanya berjanji-janji saja, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Saharudin datang ke kost Terdakwa di Rembiga Kota Mataram, namun lagi-lagi Saksi Saharudin hanya dibiarkan menunggu seharian, sehingga Saksi Saharudin pulang dengan tangan hampa;
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 wita Saksi Saharudin kembali mendatangi Terdakwa, dan barulah Terdakwa mengakui bahwa kendaraan telah digadaikan kepada Saksi Salim seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa mengajak Saksi Saharudin ke tempatnya menggadaikan kendaraan. Jika Saksi Saharudin hendak mengambil mobilnya harus ditebus;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Saharudin selaku pemilik kendaraan untuk menggadaikannya, dan selama kendaraan berada ditangan Terdakwa, sewa kendaraan tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Saharudin menderita kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa Zain Arifiyanto Als. Zaenal yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa Zain Arifiyanto Als. Zaenal yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari "kesengajaan". Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa "orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja" berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 616-617, menyebutkan : "Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain";

Menimbang, bahwa dalam MvT mengenai pembentukan pasal 372 KUHP menerangkan bahwa "memiliki" adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaan adalah ia melakukan suatu perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum hanyalah pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya (Vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.72);

Menimbang, bahwa senada dengan itu dalam yurisprudensi disebutkan bahwa "memiliki suatu benda" berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (Vide Putusan MARI tanggal 11 Agustus 1959 Nomor 69 K/Kr/1969, Putusan MARI tanggal 19 September 1970 Nomor 123 K/Sip/1970);

Menimbang, bahwa dari pengertian memiliki sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa "perbuatan memiliki" adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Adam Chazawi, "suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang" apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain (Vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 78);

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 25 Juni 1945 ditentukan bahwa "menguasai benda" berarti bahwa petindak berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. Keadaan ini tidak terdapat pada benda secara melawan hukum setelah membuka secara paksa terhadap peti itu adalah pencurian, bukan penggelapan. Dan dalam Arrest HR tanggal 14 April 1913 dinyatakan bahwa "benda yang ada dalam kekuasaannya" adalah benda yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasainya sendiri secara pribadi atau orang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda itu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan atau dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan benda itu untuknya;

Menimbang, bahwa benda berada dalam kekuasaan dalam praktik diartikan juga termasuk benda yang dikuasai pelaku itu sendiri maupun yang olehnya dipercayakan pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita, mendatangi Saksi Saharudin ke rumahnya di Dusun Telok Dalem Kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara untuk menyewa kendaraan yang akan dipakai untuk urusan pekerjaan selama 3 (tiga) hari. Karena sudah saling kenal, maka Saksi Saharudin mengizinkan mobilnya dengan merk Toyota New Avanza 1.3 GMT Nopol DR 1182 RZ untuk disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa perhari sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun sewa tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa, setelah hari ke-3, Terdakwa menghubungi Saksi Saharudin, bahwa penyewaan kendaraan akan diperpanjang untuk waktu yang belum ditentukan. Karena merasa khawatir, maka Saksi Saharudin mencari Terdakwa ke rumahnya namun Terdakwa tidak memberitahu keberadaan mobilnya namun Terdakwa hanya berjanji-janji saja, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Saharudin datang ke kost Terdakwa di Rembiga Kota Mataram, namun lagi-lagi Saksi Saharudin hanya dibiarkan menunggu seharian, sehingga Saksi Saharudin pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 wita Saksi Saharudin kembali mendatangi Terdakwa, dan barulah Terdakwa mengakui bahwa kendaraan telah digadaikan kepada Saksi Salim seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa mengajak Saksi Saharudin ke tempatnya menggadaikan kendaraan. Jika Saksi Saharudin hendak mengambil mobilnya harus ditebus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Saharudin selaku pemilik kendaraan untuk menggadaikannya, dan selama kendaraan berada di tangan Terdakwa, sewa kendaraan tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Saharudin menderita kerugian sekitar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak mengabulkannya dan akan menjatuhkan pidan yang lamanya sama dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah menyusahkan orang lain/Saksi korban Saharudin dan pada saat Terdakwa di cari-cari dan dihubungi oleh Saksi korban justru selalu menghindar dan mersa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Avanza 1,3 GMT Nopol DR 1182 RZ tahun 2014 warna silver metalik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota New Avanza 1,3 GMT Nopol DR 1182 RZ tahun 2014 warna silver metalik An. SAHMUN alamat dusun Teluk Dalem kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Barat;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza, 1 (satu) buah BPKB no. P-04589833 an. Pemilik SAHMUN alamat dsn. Teluk dalem Kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharudin maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saharudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah dapat menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zain Arifiyanto Als. Zaenal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Avanza 1,3 GMT Nopol DR 1182 RZ tahun 2014 warna silver metalik;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota New Avanza 1,3 GMT Nopol DR 1182 RZ tahun 2014 warna silver metalik An. SAHMUN alamat dusun Teluk Dalem Kren, Desa Medana, Kec. Tanjung Kab. Lombok Barat;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza;
 - 1 (satu) buah BPKB no. P-04589833 an. Pemilik SAHMUN alamat dsn. Teluk dalem Kren Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;Dikembalikan kepada pemiliknya an. SAHARUDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)